



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan yang bermanfaat luas, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi anggaran daerah melalui keseragaman dan transparansi pedoman harga belanja barang dan jasa pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan standar harga satuan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan mempertimbangkan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2024

tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) ASB terdiri dari:

- a. ASB Fisik; dan
- b. ASB Non Fisik.

- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah standar biaya kegiatan fisik sesuai hasil analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan yaitu standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen.

- (3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah standar biaya kegiatan non fisik sesuai hasil analisis untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen.

- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf d dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

ASB Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. beban kursus singkat, bimbingan teknis dan diklat kepemimpinan;
 - b. penghitungan komponen belanja ASB Nonfisik;
 - c. komponen rumus perhitungan standar biaya kegiatan non fisik; dan
 - d. Dihapus
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan;
- f. satuan biaya operasional umum;
- g. satuan harga barang dan biaya jasa; dan
- h. satuan biaya bonus atlet dan pelatih olah raga yang berprestasi.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 12 September 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 12